



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**No.88/ Pid.B / 2012/ PN. Msh**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>DAHSAAN RUMADAUL AIS DAHSAAN</b>
Tempat lahir	: Kian
Umur / Tanggal lahir	: 59 Tahun / 17 April 1953
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kiandarat Kec. Seram Timur, Kab.SBT
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang
Pendidikan	: SR (Berijazah)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d 10 Agustus 2012;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 12 Juli 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak 04 Oktober 2012 s/d 04 November 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdani Laturua, SH dan Arifin Grisya, SH keduanya advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Soabali - Kota Ambon sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 01 November 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar No : SPPB-65 / S.1.12/ Ep.2 / 10 / 2012 tertanggal ... Oktober 2012 atas nama Terdakwa : DAHSAN RUMADAUL Als DAHSAN;
2. Berita Acara Penyidikan sampul berkas perkara Nomor : BP/09/VI/2012/RESKRIM tertanggal 30 Juni 2012 dari Penyidik BRIPDA , NRP : 90090198 , atas nama Terdakwa : DAHSAN RUMADAUL Als DAHSAN;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No: 88/Pen.Pid/2012 / PN.Msh, tertanggal 04 Oktober 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa : DAHSAN RUMADAUL Als DAHSAN;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 88/Pen.Pid/2012/ PN.Msh, tertanggal 04 Oktober 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register

perkara : PDM-61/Msh/09/2012, atas nama Terdakwa : DAHSAN

RUMADAUL Als DAHSAN;

2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

3. Tuntutan Pidana penuntut Umum, Nomor Register Perkara :

PDM-61/Msh/09/2012 tertanggal 12 November 2012, yang pada

pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **DAHSAN RUMADAUL Als DAHSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHSAN RUMADAUL Als DAHSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

4. Pledoi atau pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Biaya perkara diatur menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-61/Msh/09/2012 tertanggal 26

September 2012, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa DAHSAN RUMADAUL Als DAHSAN pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13:30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2012, bertempat disamping rumah bapak Imam di Dusun Kiat Darat, Kec. Seram Timur, Kab. Seram Barat Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **Telah melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban **BAHARUDIN KELIANDAN** sehingga **mengakibatkan sakit**, perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu saksi korban Baharudin Keliandan pulang dari hutan sesampainya di rumah waktu sudah menunjukkan pukul 13:30 wit sehingga saksi korban tidak pergi melaksanakan shalat Jumat di mesjid, selang beberapa waktu kemudian saksi korban mendengar bunyi tiang listrik yang dipukul sehingga saksi korban berjalan keluar rumah mengecek apa yang terjadi. Saat saksi korban berdiri disamping rumah bapak imam, saksi korban melihat masyarakat yang baru pulang melaksanakan shalat jumat menuju rumah bapak imam diantaranya ada saksi korban Baharudin Keliandan kemudian Terdakwa mengatakan "bunuh dia bunuh Bahrudin itu" selanjutnya Terdakwa Dahsan Rumadaul als Dahsan loncat dari rumahnya lari ke arah saksi korban dan langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian pipi saksi korban, selanjutnya saudara Yusuf Rumadaul dating memeluk saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban pulang ke rumah;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Baharudin Keliandan mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 445/VER/21/RSUD/V/2012 tertanggal 02 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Sulaksono, dokter umum pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka robek pada bibir bagian bawah

sepanjang 3 cm, hecting 1 jahitan.

- Dada : tidak dijumpai kelainan
- Punggung: tidak dijumpai kelainan
- Pinggang: tidak dijumpai kelainan
- Alat Gerak: tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 38 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351

ayat

(1)

KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BAHARUDIN KELIANDAN**, menerangkan :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2012 sekitar jam 13:30 Wit;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah dan mendengar suara tiang berbunyi, lalu saksi keluar untuk mengecek;
- Bahwa sesampainya diluar, masyarakat yang menunaikan shalat Jumat telah selesai dan sudah pulang;
- Bahwa Muhammad Keliandan pada saat itu langsung memukul saksi dan Terdakwa berteriak "bunuh dia Baharudin itu";
- Bahwa saksi dipukul pakai tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan itu, saksi Cuma merasa sakit ;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi awalnya masalah rapat di Mesjid;
- Bahwa yang pertama memukul saksi adalah Muhammad Keliandan kemudian Terdakwa loncat dan pukul saksi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa sebelum kejadian baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dan kerja bakti di Mesjid kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dan kerja di Mesjid karena rapat bukan dipimpin oleh Plh. Kepala Desa;
- Bahwa setelah pemukulan itu tidak terjadi apa-apa setelahnya;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah minta maaf;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yaitu tangan Terdakwa tidak pernah sampai ke wajah saksi dan saksi tetap pada keterangannya ;

## 2. Saksi **SOLEMAN RUMADAUL**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang memukul saksi korban adalah Muhammad Keliandan dan Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban sekitar ½ meter;
- Bahwa saksi korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada darah yang keluar akibat pukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah kerja Mesjid dan ikut rapat dikampung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yaitu tangan Terdakwa tidak pernah sampai ke wajah saksi dan saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi YUSUF RUMADAUL**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, **Saksi YUSUF RUMADAUL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar 01:30 Wit, saksi baru pulang dari shalat Jumat dan saksi mendengar ribut-ribut didepan rumah bapak Imam lalu saksi berjalan dan melihat saksi korban sementara mengamuk;
- Bahwa saksi yang membawa pulang saksi korban pulang ke rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban kemudian memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa dan Muhammad Keliandan telah memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat memaratau darah yang keluar dari tubuh saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saksi ddengan tempat kejadian sekitar 3 meter;
- Bahwa saat itu banyaak orang yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab timbulnya perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat 01 Juni 2012 sekitar 13:30 Wit ada rapat di mesjid setelah shalat jumat;
- Bahwa setelah rapat tersebut selesai Terdakwa melihat Muhammad Keliandan menuju saksi korban dan langsung memukulnya hingga jatuh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di kerumunan massa sehingga waktu Terdakwa angkat tangan hampir mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul saksi korban namun tidak mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan telapak tangan bukan dengan kepalan tangan;
- Bahwa saat itu banyak orang karena baru pulang shalat Jumat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi korban sekitar 1 meter;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan perdamaian dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa biaya pengobatan ditanggung saksi korban sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi korban berhadapan;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi korban "berdiri disini bikin apa, kenapa seng pernah ikut rapat" dan korban menjawab "seng bikin apa-apa";
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban, hanya mengibaskan tangan namun tidak sampai ke Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi korban "kerja mesjid par kamong pung kuburan";
- Bahwa rapat-rapat diMesjid selalu dipimpin oleh Bapak Imam dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut rapat maupun kerja Mesjid;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Mesjid bersamaan dengan bapak Imam;
- Bahwa Muhammad Kelianda juga bersamaan keluar dari Mesjid dengan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa berjumpa saksi korban bertanya "kenapa seng ikut rapat?" dan saksi korban menjawab "seng ikutlah kenapa?";
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang Isteri dan 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Kahar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012, telah terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan saksi Korban, di samping rumah bapak imam, di Dusun Kian Darat, Kec. Seram Timur, Kab. Seram Bagian Timur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ikut shalat Jumat sehingga ketika keluar dari rumah bertemu dengan masyarakat yang baru pulang melaksanakan shalat Jumat di Mesjid;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Bunuh dia bunuh Baharudin";
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai pipi bagian kiri saksi korban;
- Bahwa Saudara Muhammad Kaliandan yang pertama memukul saksi korban kemudian Terdakwa ikut memukul;
- Bahwa saksi YUSUF RUMADAUL datang memeluk saksi korban dari belakang dan membawanya ke rumah saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban tidak pernah mengikuti rapat dan kerja di Mesjid;
- Bahwa adapun alasan saksi korban tidak ikut rapat karena yang memimpin rapat di mesjid adalah Bapak Imam dan Kepala Desa;
- Bahwa banyak yang menyaksikan kejadian tersebut karena masyarakat baru selesai melakukan shalat Jumat berjamaah di Mesjid;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mengakibatkan saksi Korban mengalami luka pada bagian wajah namun tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bula, tertanggal 02 Juni 2012, yang ditandatangani oleh dr. Tommy Sulaksono, dokter umum pada RSUD Bula, menunjukkan bahwa Korban mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka robek pada bibir bagian bawah

sepanjang 3 cm, hecting 1 jahitan.

- Dada : tidak dijumpai kelainan
- Punggung: tidak dijumpai kelainan
- Pinggang: tidak dijumpai kelainan
- Alat Gerak: tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 38 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar Surat Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan terhadap seseorang".

### **A.d. 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di depan persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana identitas Terdakwa sama dengan identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercatat dalam surat-surat berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum ;

### **A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan terhadap Seseorang :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain seperti memukul, menendang, menusuk, mengiris dengan alat-alat tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2012, sekitar pukul 13.30 Wit, telah terjadi pemukulan antara Terdakwa dan saksi Korban di samping rumah bapak imam, di Dusun Kian Darat, Kec. Seram Timur, Kab. Seram Bagian Timur. Awalnya saksi korban baru pulang dari kebunnya sehingga tidak sempat melaksanakan shalat Jumat bersama warga lainnya, setiba dirumh saksi korban mendengar suara tiang listrik sehingga saksi korban keluar dan mengecek suara tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampainya diluar saksi korban bertemu dengan masyarakat yang baru pulang melaksanakan shalat jumat di mesjid dan Terdakwa mengatakan "Bunuh dia bunuh Baharudin itu" selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian pipi kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan saksi Yusuf Rumadaul dating memeluk saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bula tertanggal 02 Juni 2012, yang ditandatangani oleh dr. Tommy Sulaksono, dokter umum pada RSUD Bula, menunjukkan bahwa Korban mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka robek pada bibir bagian bawah sepanjang 3 cm, hecing 1 jahitan.
- Dada : tidak dijumpai kelainan
- Punggung: tidak dijumpai kelainan
- Pinggang: tidak dijumpai kelainan
- Alat Gerak: tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 38 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan Trauma Benda Tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga menyebabkan Korban mengalami luka. Hal itu dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil sebelumnya mengatakan “bunuh dia bunug Baharudin itu” dan langsung loncat kearah saksi korban dan memuklnya dengan kepalan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan terhadap seseorang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah dipenuhi, maka Terdakwa **DAHSAN RUMADAUL Alias DAHSAN** dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembenar, dimana menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka berdasar pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah bertindak main Hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban mengalami luka;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Rumah Tangga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan layak dan adil atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

## **M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAHSAN RUMADAUL Alias DAHSAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan pula terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Senin** tanggal **03 Desember 2012**, oleh kami : **DONAL F. SOPALUA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, SH**, dan **IMRAN MARANNU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **S. DIFINUBUN S., HI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YULIA M. LATUCONSINA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

VERDIAN MARTIN, SH

DONALD F. SOPACUA,

SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

IMRAN MARANNU, SH

S. DIFINUBUN, S.HI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)